

“GUGAT CERAI: STUDI PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SUMENEP NO. 1249/PDT.G/2019/PA.SMP MELALUI TINJAUAN HUKUM ACARA”

DAINORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
dainoriim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan secara yuridis. Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Sumenep. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sumenep menemukan bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2019/PA.Smp adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek.

Kata Kunci: Hukum Acara, Gugatan, Verstek.

A. PENDAHULUAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan

¹ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007. 114.

abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian.

Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “*perceraian*” itu sendiri. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan oleh agama Islam. Lebih-lebih sebuah hadis menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT.³ Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak- pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum Islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu'.⁴ Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3,

² Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: Prenada Media, 2004. 180.

³ Slamet Abidin, 1999, “*Fiqh Munakahat 2*”, Bandung: Pustaka Setia, 1999. 10.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*”, Bogor: Kencana, 2003. 220.

Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006).⁵ Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam.⁶ Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat. Pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata adanya asas audiet alteram partem yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang

⁵ Mahkamah Agung RI, 2006, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, hlm., 66 dan 60.

⁶ M. Yahya Harahap, "Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama", Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 215.

berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda.

Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan verstek (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Masalah lain verstek dalam perkara perceraian, adalah permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil.⁷ Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁸ Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara

⁷ M. Fauzan, “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*”, Jakarta: Kencana, 2005. 21.

⁸ *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, 2007*, Jakarta: Sinar Grafika, 54.

Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat khusus dalam Undang-undang tersebut.

Kemudian apakah praktek di lingkungan Pengadilan Agama menggunakan pembuktian ataupun tidak dalam putusan verstek perceraian? Mengingat, jika diajukannya perkara ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing.

Berdasarkan ulasan di atas maka peneliti melakukan penelitian terhadap putusan verstek khususnya putusan verstek terhadap perkara perceraian dengan judul penelitian “Gugat Cerai: Studi Putusan Verstek Pengadilan Agama Sumenep NO. 1249/Pdt.G/2019/PA.SMP Melalui Tinjauan Hukum Acara”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Pengumpulan data yang dilakukan ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni metode mencari informasi dari literature buku, dengan tujuan membentuk landasan teori dan kemudian dianalisis, hasil analisis data berupa pemaparan terkait situasi dengan penyajian dalam bentuk uraian Naratif. hasil yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Dengan menggunakan data yang terkumpul, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

Objek penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Subjek penelitian ini adalah para hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama. Setting penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sumenep yang terletak di Desa Patian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Instrumen penelitian dikumpulkan melalui Wawancara, observasi, dan dokumen kemudian di analisis, dengan mengambil studi kasus gugat cerai dengan verstek di pengadilan agama Sumenep tahun 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Putusan Verstek

Ada kemungkinannya pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan,

sekali pun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. Tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. HIR memang tidak mewajibkan tergugat untuk datang di persidangan. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil dengan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau verstek, kecuali kalau gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.⁹

Istilah putusan verstek terdiri dari dua kata; “putusan” dan “verstek”. Kata “putusan” mempunyai pengertian yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari perumusan para ahli hukum.

- a. Menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.¹⁰
- b. Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹¹
- c. A. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹²
- d. H. Roihan A. Rasyid, menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan ini sebagai berikut: "Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-Qada'u (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya duapihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*".¹³
- e. Menurut Gemala Dewi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk

⁹ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 113

¹⁰ Andi Hamzah, *"Kamus Hukum"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 485.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013). 220.

¹² H.A. Mukti Arto, *"Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996, 245.

¹³ Roihan A. Rasyid, *"Hukum Acara Peradilan Agama"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 106.

umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.

Putusan verstek/verstek vonnis sering juga disebut dengan istilah: default judgment dalam rumpun sistem anglo saxon.¹⁵ Kata verstek itu sendiri berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.¹⁶ Hal ini senada dengan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.¹⁷ Dalam berbagai kitab Fiqh Islam, memutuskan dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut al-qada'ala al-ga'ib.¹⁸

Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw, riwayat Bukhary dan Muslim, dari Aisyah Ra, yang berbunyi:

Artinya: *"Dari Aisyah, ia berkata. Hindun binti 'Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apayang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."* (HR. Muslim).

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan dan Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutuskan tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek). Menurut Mohammad Saleh dan

¹⁴ Gemala Dewi, ed., *"Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2005, 156.

¹⁵ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *"Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya"*, Bandung: Alumni, 2012, 127

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 114.

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, 25. Lihat juga Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, 33.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *"Hukum Acara Peradilan Agama"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 106.

Lilik Mulyadi, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran Tergugat/ Para Tergugat.¹⁹

Mencermati keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan verstek adalah sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya

2. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan Verstek

Dasar hukum verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan verzet (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Keseluruhan isi pasal 125 HIR adalah sebagai berikut:

- a. Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.
- c. Jikalau gugatannya diterima maka putusan pengadilan dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputusan tak hadir itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.²⁰

¹⁹ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *“Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya”*, Bandung: Alumni, 2012, 127.

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b) Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c) Ia atau mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut.
- d) Petitum (tuntutan) tidak melawan hak.
- e) Petitum (tuntutan) beralasan.²¹

Beberapa syarat tersebut harus satu per satu diperiksa dengan teliti, apabila benar-benar persyaratan itu terpenuhi maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitum-nya melawan hak atau tidak beralasan maka walaupun perkara diputus dengan verstek tetapi gugatan ditolak. Begitu juga apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya, gugatan diajukan orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, gugatan dinyatakan tidak diterima.²²

Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil ke alamatnya yang terakhir dengan menambah kata-kata "sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia". Pemanggilan dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Putusan verstek diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang

²⁰ R. Soesilo, "RIB/HIR dengan Penjelasannya", Bogor: Politeia, 1999, 83.

²¹ Pasal 125 ayat (1) HIR

²² Ahmad Mujahidin, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama", Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 99

pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya.²³ Hal ini juga dapat dilihat pada SEMA No. 9 Tahun 1964. Walaupun demikian, pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil putusan verstek.²⁴ Menurut Djamanat Samosir, maksud verstek dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.²⁵

Pada dasarnya, putusan verstek yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau yang kalah itu akan mengajukan perlawanan, pengecualiannya ada, yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya, dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan atas dasar Pasal 180 (1) HIR.²⁶

Ketidakpuasan putusan verstek bisa terjadi oleh pihak penggugat maupun tergugat. Bila pihak penggugat mengajukan banding atas putusan verstek maka tertutup bagi tergugat untuk mengajukan verzet.²⁷ Bagi penggugat selama dalam proses banding berhak untuk mencabut permohonan bandingnya. Jika terjadi demikian, berlakulah putusan verstek. Untuk tidak merugikan hak tergugat maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan verstek akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bila terjadi demikian, otomatis kekecewaan ada pada pihak tergugat.²⁸

²³ HIR, Pasal 125 atau RBg., Pasal 149

²⁴ Ahmad Mujahidin, *"Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 100.

²⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-tahap Penyelesaian Perkara*

²⁶ Diatur juga dalam Pasal 64 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

²⁷ Diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, bahwa dalam hal pihak penggugat mengajukan permohonan banding, pihak tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek

²⁸ Ahmad Mujahidin, *"Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 100.

Putusan verstek harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa verzet atau banding bagi pihak penggugat, jika ia tidak puas atas putusan verstek, perlawanan (verzet) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.²⁹

Petugas penyampai putusan verstek harus jelas petugasnya, surat pemberitahuan putusan verstek dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan verstek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

3. Upaya hukum Verzet (Perlawanan) terhadap Putusan Verstek

Terhadap putusan hakim yang salah, harus ada sarana untuk memperbaiki putusan tersebut, karenanya dalam hukum acara perdata diatur ketentuan mengenai upaya hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mendefinisikan upaya hukum adalah alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim.³⁰ Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undangundang.

Pada kenyataannya kekeliruan dan kekhilafan selalu terjadi pada diri setiap orang. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Demikian juga dengan putusan hakim tidak luput dari hal tersebut. Tidak selalu semua pihak yang bersengketa merasa puas terhadap putusan hakim. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu diperiksa ulang agar kekeliruan dan kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

²⁹ Ibid., 100.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013. 242-243.

Secara kategoris, upaya hukum ini ada dua macam:

- a. Upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya menanggihkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum biasa yang dimungkinkan terhadap putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui *verzet*, banding atau kasasi. Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ini adalah putusan hakim pengadilan negeri/agama dan putusan hakim pengadilan tinggi/ pengadilan tinggi agama, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima putusan yang dijatuhkan.
- b. Upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, yaitu upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum yang pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi, terdiri atas peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Upaya hukum luar biasa ini dimungkinkan hanya terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *derdenverzet* atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.³¹

Kaitannya dengan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Upaya hukum *verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/penetapan *verstek*, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 hari, terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat. Jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 129 HIR/153 R.Bg.). Dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/hari saat dimulainya

³¹ Djamanat Samosir, "Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata". Bandung: Nuansa Aulia, 2011. 303.

penghitungan waktu tidak dihitung. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan aanmaning (peringatan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg.³²

- b. Apabila tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg. Perkara verzet didaftar dalam satu nomor dengan putusan verstek, dan perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atau putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan.³³
- c. Pemeriksaan verzet dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum. Dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*. Akan tetapi, apabila pelawan yang tidak hadir maka hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 (5) R.Bg). Tenggang waktu perlawanan (verzet) sebagai berikut:
 - a) 14 hari, apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan.
 - b) Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
 - c) Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg., misalnya, eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2017, tergugat

³² Ahmad Mujahidin, *“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia”*, 2012. 101.

³³ Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (lihat Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 (3) RBg dan SEMA No. 9 Tahun 1964.

dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan, yakni; tanggal 8 Oktober 2017.³⁴

4. Gugat Cerai dengan Putusan Verstek

Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara di Pengadilan. Putusan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah di periksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan di laksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak Penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan di ambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang di buatnya.

Pertimbangan atau alasan-alasan yang merupakan dasar dari suatu Putusan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) adalah tentang hal yang terjadi di depan muka Pengadilan sering kali gugatan dan jawaban dikutip secara lengkap;
2. Pertimbangan hukum (*recht gronden*) yang menentukan nilai dari suatu Putusan.

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari Putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis jelas yang berdasarkan pada Undang-undang pembuktian, yaitu:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, di ikuti oleh analisis hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu

³⁴ Ahmad Mujahidin, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia Indonesia", 2012. 101.

membuktikan dalil gugatan atau dalil sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itu Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti danyang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum Putusan.

Secara umum, proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur Pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu dan telah dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan muka persidangan. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya.

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaannya. Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal Penggugat untuk menyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang diuraikan di dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat gugatan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*).

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang di Pengadilan, terutama yang datang di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama, adalah masyarakat yang awam tentang hukum. Karena itu, para pencari keadilan yang datang kepadanya hampir seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai standard surat gugatan atau permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Surat gugatan atau permohonan harus di tandatangani oleh pihak Penggugat atau pemohon, atau di tandatangani oleh kuasanya/ wakilnya bila perkara tersebut di kuasakan atau di wakikan kepada orang lain. Tetapi, bila perkara gugatan / permohonan yang diajukan secara lisan (Penggugat/ pemohon yang buta huruf), surat gugatan / permohonan tersebut di tandatangani oleh Ketua Pengadilan/ Hakim yang merumuskan surat gugatan/ permohonan tersebut. Gugatan/ permohonan yang telah memenuhi persyaratan setelah di daftarkan pada kepanitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan

Agama guna untuk menunjuk Majelis Hakim yang di tugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pada hari sidang yang sudah ditentukan Penggugat hadir dalam persidangan, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek.

Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran Tergugat di sidang sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah Tergugat mempergunakan hak untuk itu membela kepentingannya. Di sisi lain, Undang-Undang tidak memaksakan penerapan acara Verstek secara imperatif. Hakim tidak harus menjatuhkan Putusan Verstek terhadap Tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada Hakim di beri kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, di atur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan, yaitu:

1. Ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama, langsung memberikan wewenang kepada Hakim untuk Menjatuhkan Putusan Verstek.

Apabila Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghampiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim langsung dapat menerapkan acara Verstek, dengan jalan menjatuhkan Putusan Verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan prinsip trial sesuai dengan audi alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak), jika Termohon tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan Putusan Verstek. Oleh karena itu, Hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara Verstek, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada Termohon untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.

2. Mengundurkan sidang dan memanggil Tergugat sekali lagi.

Jika Hakim tidak langsung menjatuhkan keputusan Verstek pada sidang pertama, maka:

- a. Hakim memerintahkan pengunduran sidang,
- b. Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil Tergugat untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang telah di tentukan.

Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, harus disampaikan secara patut dan resmi. Panggilan yang patut dan resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27, dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 390 HIR serta Pasal 718 RBg, yaitu:

- 1) Tenggang waktu di terimanya surat panggilan dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. Tenggang waktu ini untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang di panggil terutama Tergugat atau termohon guna untuk mempelajari surat gugatan atau permohonan secara cukup, sehingga baginya dapat mempersiapkan jawabannya pada persidangan tersebut.
- 2) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Apabila yang dipanggil tidak dapat di temui di tempat kediamannya, panggilan di sampaikan melalui kantor desa/ lurah tempat kediaman yang di panggil.
- 3) Untuk Tergugat atau termohon pada surat panggilannya di lampirkan salinan surat gugatan/ permohonan.
- 4) Untuk pihak Tergugat atau termohon yang tidak di ketahui alamat tempat kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan sebanak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) ulan antara pangglan pertama dan panggilan yang kedua, dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 5) Untuk pihak Tergugat atau termohon yang tidak di ketahui alamat tempat kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan di lakukan dengan cara menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui media massa.

6) Untuk Tergugat atau termohon yang bertempat tinggal diluar negeri, panggilan harus di sampaikan kepadanya melalui perwakilan Indonesia setempat, juga harus memenuhi tenggang waktu sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan majelis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg jo pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Bahwa perkara ini didasarkan pada hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Tergugat dianggap membantah dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani kewajiban untuk mendalilkan gugatannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Fath al-wahhab bi syarkh minhaj al-tullab Juz 2 hal 265. Mengadili atas orang yang tidak hadir dalam persidangan, hal ini dibolehkan dalam perkara selain yang menyangkut hukuman Allah (seperti pidana qisas). Jika Penggugat dapat mengajukan bukti. Dan Tergugat tidak dapat dianggap telah mengakui (dalil gugatan Penggugat), hal ini seiring dengan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak mengajukan bantahan.

Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan alat bukti tersebut di buat sesuai bentuk yang di atur oleh Undang- Undang oleh pejabat yang

berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata jo pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini.

Berdasarkan alat bukti yang ada, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi (dalam penjelasan Pasal demi Pasal. Pada Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqaq, yaitu : perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus di dengan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah sepupu Penggugat, saksi kedua adalah Keponakan Penggugat dan saksi ketiga adalah Penggugat, serta saksi keempat adalah Penggugat. Saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini.

Keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 suami istri yang keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah di sebutkan di dalam Putusan, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada Putusan ini Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis berpendapat tidak perlu lagi ditunjuk hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa antara Tergugat dan Penggugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBg, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya berdasarkan dalil- dalilnya, yang di kuatkan oleh alat bukti dan saksi. Pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Verstek tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan juga Tergugat sudah di panggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh seseorang untuk menghadap ke depan persidangan sebagai kuasanya, dan Penggugat tetap pada gugatannya. Berdasarkan Putusan ini,

dengan Nomor. 1249/PDT.G/2019/PA.SMP, bahwa ketidakhadiran Tergugat/ Termohon dalam hal penjatuhan Putusan Verstek telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
2. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2019/PA.Smp adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu perkara ini di periksa dan putus tanpa hadirnya Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet, *"Fiqh Munakahat 2"*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aburaera, Sukarno. *"Kekuasaan Kehakiman Indonesia"*. Makassar: Arus Timur. 2012.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Amiur, Nuruddin, dkk, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta: Prenada Media 2004.
- Arto, H.A. Mukti, *"Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 1996.
- Bakry, Hasbullah, *"Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia"*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Basyir, Azhar, *"Hukum Perkawinan Islam"*, UUI Press, Yogyakarta, 1999.

- Dewi, Gemala, ed., *“Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia”*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djalil, Abdul Basiq. *“Peradila Agama Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Faruq, Asadulloh Al-, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Fauzan, M, *“Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *“Fiqh Munakahat”*, Bogor: Kencana, 2003
- Hamami, Taufiq. *“Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia”*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Hamid, Zahry, *“Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia”*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamzah, Andi, *“Kamus Hukum”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *“Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *“Hukum Acara Perdata”*. Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad Syaifuddin, 2010.
- Harahap, Yahya, *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya, *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Kompilasi Hukum Islam
- Lubis, Sulaikin. dkk. *“Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia”*. Makassar: Arus Timur. 2010.
- Mahkamah Agung RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.
- Manan, Abdul. *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *“Kamus Hukum”*. Surabaya: Reality Publisher 2009.

- Mertokusumo, Sudikno, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*.Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Mujahidin, Ahmad, *“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama”*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Prints, Darwan, *“Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata”*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris, *“Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Roihan A., *“Hukum Acara Peradilan Agama”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG).
- Retnowulan, Sutantio. *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”*. Jakarta: Pradanya Paramita, 1993.
- Said, Fuad, *“Perceraian Menurut Hukum Islam”*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Saleh, Mohammad, dkk, *“Bunga Rampai Hukum Acara PerdataIndonesia Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya”*, Bandung: Alumni, 2012.
- Samosir, Djamanat, *“Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata”*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Samudera, Teguh. *“Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata”*. Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Soepomo, R. *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta: Pradanya Paramita. 1993.
- Soesilo, R., *“RIB/HIR dengan Penjelasannya”*, Bogor: Politeia, 1999.
- Soimin, Soedharyo. *“Hukum Orang dan Keluarga”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, *“Pokok-pokok Hukum Perdata”*, Jakarta: PT Internasa, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Sudikno Mertokusumo. *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*. Yogyakarta: liberty. 2006.
- Sugeng, Bambang, Sujayadi. *“Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata”*. Makassar: Arus Timur, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supomo, *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sutantio, Retnowulan, dkk, *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thalib, Sayuti. *“Hukum Kekeluargaan Indonesia”*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009.
- Turatmiyah, Sri dan Yahanan, Annalisa. *“Hukum Perceraian”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama.